



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaefuloh Hidayat

Jabatan : Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Heru Budi Hartono

Syaefuloh Hidayat
NIP 197612221998111001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Syaefuloh Hidayat
 NIP : 197612221998111001
 Jabatan : Inspektur
 Unit Kerja : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah, b. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Matunitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.</p> <p>Definisi :</p> <p>Indeks Manajemen Risiko indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>MRI parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu Perencanaan (bobot 40%) , Kapabilitas 30% (Kepemimpinan 5%, Kebijakan MR 5%, SDM 5%, Kemitraan 2,5%, dan Proses Pengelolaan Risiko 12,5 %) , dan Hasil 30%(aktivitas penanganan risiko 18,75% dan <i>outcome</i> berupa kontribusi penerapan MR terhadap tujuan organisasi 11,25%)</p> <p>Sumber Data :</p> <p>BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	3,5	3,5	Indeks
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah, b. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Matunitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.</p> <p>Definisi :</p> <p>Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>IEPK dibagi dalam tiga pilar yaitu : Pengukuran Kapabilitas Pengelolaan Risiko (bobot 48%) (terdiri dari kebijakan antikorupsi 9,6%; seperangkat sistem antikorupsi 7,2%; dukungan sumber daya 7,2%; power 14,4%; dan pembelajaran antikorupsi 9,6%), Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi (36%) (terdiri dari assesmen dan mitigasi risiko korupsi 9%; saluran pelaporan internal yang efektif 3,6%; kepemimpinan etis 9%; integritas organisasional 7,2%; dan iklim etis prinsip 7,2%) , dan Penanganan Kejadian Korupsi (16%) (investigatif 8% dan korektif 8%)</p> <p>Sumber Data :</p> <p>BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	3,5	3,5	Indeks
2	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai Matunitas SPIP	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.</p>	N/A	N/A	N/A	3,8	3,8	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Definisi :</p> <p>Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mencakup unsur - unsur :</p> <p>a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah b. Manajemen Risiko Indeks c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi d. Kapabilitas APIP.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Parameter penilaian Maturitas SPIP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) komponen utama yaitu Penetapan Tujuan (bobot 40%) , Struktur dan Proses (bobot 30%) dan Pencapaian Tujuan (bobot 30%). Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Rintis dengan interval 1,00 = Skor < 2,00 b. Berkembang dengan interval 2,00 = Skor < 3,00 c. Terdefinisi dengan interval 3,00 = Skor < 4,00 d. Terkelola dan Terukur dengan interval 4,00 = Skor < 4,50 e. Optimum dengan interval Skor = 4,50</p> <p>Sumber Data : BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</p>						
Sasaran Khusus										
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024</p> <p>Definisi :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p> <p>Formula Perhitungan :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]</p> <p>(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p><i>file</i> data sesuai ketentuan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah <i>file</i> data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketentuan)</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>						
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Definisi:</p> <p>Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB</p> <p>Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:</p> <p>a. Bobot 5%</p> <p>PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD</p> <p>b. Bobot 85%</p> <p>PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</p> <p>c. Bobot 10%</p> <p>PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)</p>	5	25	55	100	100	Persen
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>)</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa</p> <p>5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p> <p>5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</p> <p>5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p>	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.</p> <p>Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD</p>						
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.</p> <p>Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.</p> <p>Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PlntAr BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
7	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).</p> <p>Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50	50	100	Persen
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p>	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4}} \right] \times 100\%$</p> <p>Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p>						
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
Sasaran Operasional										
10	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (<i>rapim, e-office</i> , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
11	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
12	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2024
Inspektur Provinsi DKI Jakarta



Syaefuloh Hidayat
NIP 197612221990111001

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,5	RA1. Penyampaian rekomendasi dari BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	KK1.1. Tersedianya surat Inspektorat kepada PD terkait untuk menindaklanjuti penyelesaian Rekomendasi hasil Penilaian Mandiri SPIP Perangkat Daerah	T/O1.1.1. Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian Mandiri SPIP Perangkat Daerah	TW 1
				RA2. Sosialisasi dalam rangka pendampingan dan asistensi tindak lanjut rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi dalam rangka pendampingan dan asistensi tindak lanjut rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	T/O2.1.1. Laporan Sosialisasi dalam rangka pendampingan dan asistensi tindak lanjut rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	TW 2
				RA3. Reviu Pelaksanaan MR Perangkat Daerah	KK3.1. Terlaksananya Reviu atas Pelaksanaan MR Perangkat Daerah	T/O3.1.1 Laporan Reviu atas Pelaksanaan MR Perangkat Daerah	TW 3
				RA4. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP (TL APIP)	KK4.1. Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP (TL APIP)	T/O4.1.1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP (TL APIP)	TW2
				RA5. Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP	KK5.1. Terlaksananya Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP	T/O5.1.1 Hasil Laporan PK Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	TW 3
				RA6. Evaluasi atas Penilaian Mandiri SPIP oleh BPKP	KK6.1. Terlaksananya Evaluasi atas Penilaian Mandiri SPIP oleh BPKP	T/O6.1.1. Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	TW 4
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,5	RA1. Penyampaian rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	KK1.1. Tersedianya surat Inspektorat kepada PD terkait untuk menindaklanjuti penyelesaian Rekomendasi hasil Penilaian Mandiri SPIP Perangkat Daerah	T/O1.1.1 Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian Mandiri SPIP Perangkat Daerah	TW 1	
			RA2. Sosialisasi dalam rangka pendampingan dan asistensi tindak lanjut rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi dalam rangka pendampingan dan asistensi tindak lanjut rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	T/O2.1.1. Laporan Sosialisasi dalam rangka pendampingan dan asistensi tindak lanjut rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	TW 2	
			RA3. Bimtek Fraud Perangkat Daerah dalam rangkat peningkatan IEPK	KK3.1. Terlaksananya Bimtek Fraud	T/O3.1.1 Laporan Pelaksanaan Bimtek Fraud	TW 2	
			RA4. Reviu atas MR Fraud untuk Perangkat Daerah yang telah menyusun MR Fraud tahun 2023	KK4.1. Terlaksananya Reviu atas MR Fraud untuk Perangkat Daerah yang telah menyusun MR Fraud tahun 2023	T/O4.1.1. Laporan Reviu atas MR Fraud untuk Perangkat Daerah yang telah menyusun MR Fraud tahun 2023	TW 3	
			RA5. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP	KK5.1. Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP	T/O5.1.1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP	TW2	
			RA6. Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri IEPK	KK6.1. Terlaksananya Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri IEPK	T/O6.1.1. Hasil Laporan PK Penilaian Mandiri IEPK	TW 3	
			RA7. Evaluasi atas Penilaian Mandiri IEPK oleh BPKP	KK7.1. Terlaksananya Evaluasi atas Penilaian Mandiri IEPK oleh BPKP	T/O7.1.1. Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri IEPK	TW 4	

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
2	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	3,8	RA1. Penyampaian rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2023	KK1.1. Tersedianya surat Inspektorat kepada PD terkait untuk menindaklanjuti penyelesaian Rekomendasi hasil Penilaian Mandiri SPIP Perangkat Daerah	T/O1.1.1. Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian Mandiri SPIP Perangkat Daerah	TW 1
				RA2. Sosialisasi dalam rangka pendampingan dan asistensi tindak lanjut rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2023	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi dalam rangka pendampingan dan asistensi tindak lanjut rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	T/O2.1.1. Laporan Sosialisasi dalam rangka pendampingan dan asistensi tindak lanjut rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	TW 2
				RA3. Diklat Maturitas SPIP dalam rangka peningkatan Nilai SPIP	KK3.1. Terlaksananya Diklat SPIP	T/O3.1.1. Laporan Pelaksanaan Diklat SPIP	TW 2
				RA4. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP Tahun 2023	KK4.1. Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP	T/O4.1.1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP	TW2
				RA.5 Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2024	KK5.1. Terlaksananya Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP	T/O5.1.1. Hasil Laporan PK Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	TW 3
				RA6. Evaluasi atas Penilaian Mandiri SPIP oleh BPKP 2024	KK6.1. Terlaksananya Evaluasi atas Penilaian Mandiri SPIP oleh BPKP	T/O6.1.1. Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	TW 4

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Jakarta,

2024

Inspektur
Provinsi DKI Jakarta

Syaefuloh Hidayat
NIP. 197612221998111001